



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan serta guna pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kutai Barat perlu dilaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 957);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut DISPERKIMTAN adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
12. Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal
13. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut POKMAS adalah kelompok masyarakat yang dibentuk di tingkat Kelurahan melalui mekanisme musyawarah Kelurahan, untuk ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa kegiatan program pemberdayaan masyarakat.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
15. Swadaya Masyarakat adalah prakarsa dan upaya masyarakat.
16. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Kelompok Kerja Teknis kabupaten/kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
17. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
18. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa LKMD adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa, LKMD merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pengurus LKMD pada umumnya merupakan tokoh masyarakat setempat.
19. LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan.
20. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah membantu Sekretaris Desa Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi RTLH bagi MBR secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. percepatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan Rumah layak huni bagi MBR;
- b. pelestarian nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. memotivasi Swadaya Masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- d. menumbuhkan perilaku semangat gotong-royong masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- e. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan; dan
- f. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

Pasal 4

Sasaran Rehabilitasi RTLH yaitu terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan derajat kesehatan bagi MBR di Daerah.

BAB III LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 5

- (1) Penetapan lokasi dan alokasi kegiatan Rehabilitasi RTLH harus sesuai dengan RP2KPKPK dan berdasarkan asas merata serta proporsional untuk setiap Kampung/Kelurahan.
- (2) Dalam hal penetapan lokasi dan alokasi kegiatan Rehabilitasi RTLH yang berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, penetapan lokasi dan alokasi kegiatan Rehabilitasi RTLH menggunakan RP3KP dan/atau DTKS.
- (3) Besarnya alokasi bantuan Rehabilitasi RTLH untuk setiap Kampung/Kelurahan pada kegiatan Rehabilitasi RTLH disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI RTLH

Bagian Kesatu Kriteria RTLH dan Layak Huni

Pasal 6

- (1) Kriteria Rumah tidak layak huni yang akan menerima bantuan

sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah :

- a. atap dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah;
 - b. mempunyai dinding rumah dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
 - c. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah atau rusak;
 - d. rumah tidak memiliki ventilasi yang cukup sehingga sinar matahari yang masuk ke dalam rumah berkurang;
 - e. menggunakan sumber mata air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya;
 - f. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak lain.
- (2) Kriteria Rumah layak huni adalah :
- a. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
 - b. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
 - c. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
 - d. tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
 - e. luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Bagian Kedua

Pengusulan dan Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kampung/Kelurahan mengusulkan proposal calon penerima bantuan Rehabilitasi RTLH kepada Bupati melalui Kepala DISPERKIMTAN dengan tembusan Kepala BKAD dan Camat setempat.
- (2) Pengusulan proposal calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Kampung/Kelurahan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga calon penerima bantuan;
 - b. foto kondisi rumah yang akan diperbaiki;
 - c. berita acara dan daftar hadir sosialisasi calon penerima bantuan;
 - d. daftar usulan calon penerima bantuan Rehabilitasi RTLH;
 - e. rencana anggaran biaya;
 - f. surat keterangan bahwa tanah tidak dalam sengketa dari Kepala Kampung /Lurah;
 - g. Dalam hal rumah dibangun di atas tanah yang bukan miliknya, harus melampirkan surat pernyataan dari pemilik tanah yang mengizinkan rumah direnovasi dan telah ditempati dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - h. surat pernyataan bermaterai berisi kesanggupan dari calon

penerima untuk menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi RTLH.

- (4) Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DISPERKIMTAN melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.
- (5) Dalam pelaksanaan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DISPERKIMTAN menugaskan tenaga fasilitator lapangan.
- (6) Berdasarkan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DISPERKIMTAN mengusulkan daftar nama penerima bantuan Rehabilitasi RTLH kepada Bupati.
- (7) Bupati menetapkan daftar nama penerima bantuan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan Keputusan Bupati.
- (8) Format pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Jenis Bantuan Rehabilitasi RTLH

Pasal 8

- (1) Bantuan Rehabilitasi RTLH meliputi perbaikan/penggantian atap, lantai dan dinding.
- (2) Bantuan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembelian bahan bangunan/material yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Rumah.
- (3) Pembelian bahan bangunan/material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan harga pasar (survei harga setempat) dan tidak boleh melebihi standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 9

- (1) Pendanaan bantuan Rehabilitasi RTLH bersumber dari APBD.
- (2) Besaran bantuan Rehabilitasi RTLH dan biaya operasional kegiatan/fasilitasi kegiatan Rehabilitasi RTLH ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh digunakan untuk pembelian bahan material dan tidak boleh dipergunakan untuk biaya tenaga kerja dan konsumsi.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan dana dalam pelaksanaan Rehabilitasi RTLH, dapat dipenuhi dari Swadaya Masyarakat.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH dilakukan secara gotong- royong bersama unsur Pemerintah Daerah, lembaga dan masyarakat Kampung /Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dana diterima di rekening POKMAS.

Bagian Keenam

Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi RTLH

Pasal 11

- (1) Pencairan bantuan rehabilitasi dilakukan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berjalan setelah dokumen pencairan dinyatakan lengkap.
- (2) Pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh POKMAS kepada Bupati melalui Kepala DISPERKIMTAN.
- (3) Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan dana bantuan rehabilitasi dari ketua POKMAS;
 - b. surat perjanjian pemberian bantuan ;
 - c. kuitansi bermaterai yang ditandatangani ketua POKMAS;
 - d. pakta integritas bermaterai dari POKMAS;
 - e. berita acara dan daftar hadir penetapan penerima kegiatan;
 - f. keputusan kepala Kampung /lurah tentang penetapan POKMAS;
 - g. rencana penggunaan dana;
 - h. fotokopi buku rekening Bank Kaltimtara atas nama POKMAS;
 - i. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai dari OKMAS; dan
 - j. surat kuasa dari penerima bantuan Rehabilitasi RTLH kepada POKMAS.
- (4) Setelah menerima pengajuan pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DISPERKIMTAN mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala BKAD.
- (5) Format dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Rehabilitasi RTLH, warga Kampung /Kelurahan dapat berkontribusi melalui Swadaya Masyarakat berupa tenaga kerja, material, uang tunai, konsumsi dan sebagainya.
- (2) Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diutamakan dari masyarakat mampu di sekitar penerima kegiatan, pengelolaannya dilakukan oleh POKMAS Kampung/Kelurahan.

- (3) Kepala Kampung/Lurah dan POKMAS berkewajiban menggali, mendorong dan menghimpun Swadaya Masyarakat.

BAB VI

PENGORGANISASIAN

Pasal 13

Pengorganisasian dan pembinaan pengelolaan bantuan Rehabilitasi RTLH terdiri atas:

- a. tim pembina kabupaten;
- b. tim pembina kecamatan; dan
- c. pelaku kegiatan rehabilitasi di Kampung/Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Tim pembina kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas;
 - a. Penasehat yaitu Bupati;
 - b. Pengarah yaitu Sekertaris Daerah Kabupaten Kutai Barat atau yang didelegasikan;
 - c. Ketua yaitu Kepala DISPERKIMTAN; dan
 - d. Anggota.
- (2) Tim pembina kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Rehabilitasi RTLH;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada tim pembina kecamatan dan POKMAS ;
 - c. memfasilitasi pengelolaan bantuan sosial Rehabilitasi RTLH; dan
 - d. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi.
- (3) Tim pembina kabupaten dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Pelaksana Kegiatan;
- (4) Perumus Peraturan Bupati;
- (5) Sosialisasi; dan
- (6) Asistensi dan Verifikasi.

Pasal 15

- (1) Tim pembina kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas :
 - a. Camat selaku ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku sekretaris; dan
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung selaku anggota.
- (2) Tim pembina kecamatan mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan;

- b. melaksanakan pendampingan kegiatan;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan rencana anggaran biaya dan verifikasi dokumen pencairan;
 - d. memfasilitasi permohonan pencairan;
 - e. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil kegiatan;
 - f. membantu dan memberikan saran dan masukkan dalam pengelolaan kegiatan;
 - g. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan masyarakat; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- (3) Pembentukan tim pembina kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 16

- (1) Pelaku kegiatan rehabilitasi di Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:
- a. Kepala Kampung /Lurah selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH;
 - b. POKMAS yang terdiri atas:
 - 1. seorang ketua, yang dijabat oleh ketua/anggota LKMD/LPMK/tokoh masyarakat, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis kegiatan dan pengelolaan administrasi dan keuangan;
 - 2. seorang sekretaris, yang dijabat oleh unsur Perangkat Kampung/Kaur/LKMD/LPMK/tokoh masyarakat yang dipandang mampu, yang bertugas membantu Ketua POKMAS dalam bidang administrasi; dan
 - 3. seorang bendahara, yang dijabat oleh Perangkat Kampung/Kaur/LKMD/LPMK/tokoh masyarakat yang dipandang mampu, yang bertugas membantu Ketua POKMAS dalam bidang keuangan.
- (2) Kepala Kampung/Lurah selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyosialisasikan kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada masyarakat;
 - b. mendorong peran aktif dan swadaya masyarakat;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada POKMAS;
 - d. mendorong terciptanya keterbukaan dan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH; dan
 - e. memeriksa setiap laporan rutin maupun laporan akhir kegiatan Rehabilitasi RTLH dari POKMAS.
- (3) POKMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih melalui musyawarah Kampung/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung/Lurah.
- (4) POKMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih setelah memenuhi persyaratan meliputi:
- a. persyaratan umum:
 - 1. penduduk Kampung/Kelurahan setempat;
 - 2. jujur dan bertanggung jawab;
 - 3. mempunyai jiwa pengabdian kepada masyarakat; dan

4. mengetahui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. persyaratan khusus:
1. ketua:
 - a) mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
 - b) mempunyai kemampuan manajerial/mengoordinir kegiatan.
 2. sekretaris: memiliki kemampuan administrasi kesekretariatan.
 3. bendahara: memiliki kemampuan dalam administrasi dan pembukuan keuangan.
- (5) POKMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengelola pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH di tingkat Kampung/Kelurahan dengan uraian tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. melakukan identifikasi dan verifikasi rumah MBR yang tidak layak huni sebagai calon penerima kegiatan Rehabilitasi RTLH;
 - b. membuat daftar skala prioritas calon penerima kegiatan Rehabilitasi RTLH;
 - c. mengusulkan calon penerima kegiatan Rehabilitasi RTLH dan menyusun rencana anggaran biaya;
 - d. melakukan pencairan dana bantuan Rehabilitasi RTLH pada bank yang ditunjuk;
 - e. melaksanakan kegiatan Rehabilitasi RTLH sesuai rencana anggaran biaya; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada Bupati melalui Kepala BKAD dengan tembusan Kepala DISPERKIMTAN, Camat dan Kepala Kampung/Lurah pada akhir kegiatan.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 17

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan bantuan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan oleh tim pembina kabupaten dan tim pembina kecamatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi hambatan dan permasalahan di lapangan.
- (4) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala DISPERKIMTAN sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan secara berjenjang oleh tim pembina kecamatan dan tim pembina kabupaten.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dalam lima tahun sekali untuk mengukur dan menilai pelaksanaan kegiatan bantuan Rehabilitasi RTLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH dilakukan oleh POKMAS kepada Bupati melalui:
 - a. Kepala BKAD, yang meliputi:
 1. laporan penggunaan dana bantuan Rehabilitasi RTLH;
 2. rencana penggunaan dana (RPD) yang sesuai dengan dokumen pencairan dana;
 3. fotokopi rekening POKMAS yang terakhir; dan
 4. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bantuan Rehabilitasi telah digunakan sesuai dengan ketentuan.
 - b. Kepala DISPERKIMTAN, Camat dan Kampung/Kelurahan (arsip asli), yang meliputi:
 1. laporan penggunaan dana bantuan Rehabilitasi RTLH;
 2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bantuan rehabilitasi RTLH telah digunakan sesuai dengan ketentuan;
 3. bukti pengeluaran seperti nota, kuitansi; dan
 4. hasil pelaksanaan kegiatan bantuan Rehabilitasi RTLH dengan melampirkan foto kegiatan 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus) dengan pengambilan gambar pada titik yang sama.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarsip di Kampung/Kelurahan dan Kecamatan setempat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing difotokopi rangkap 1 (satu).
- (4) Format dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 26 Juli 2023

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 26 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI

SURAT PERMOHONAN BANTUAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Segera	Yth. Kepala Dinas Perumahan dan
Lamp	:	1 (Satu)	Kawasan Permukiman
Perihal	:	Permohonan Kegiatan Rehabilitasi	Kabupaten Kutai Barat
		Bantuan Rumah Tidak Layak	
		Huni Tahun ...	Di -
			<u>Sendawar</u>

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Umur

Pekerjaan

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
2. Memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni.
3. Belum pernah memperoleh bantuan rehab rumah dari pemerintah baik. dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten selama 5 tahun terakhir.
4. Masyarakat tidak mampu.
5. Memiliki keswadayaan dan berencana meingkatkan kualitas rumah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. Surat Keterangan Penghasilan dan kepemilikan rumah dari pihak yang berwenang seperti Kepala Desa/Lurah.
- b. Bukti kepemilikan tanah yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang.
- c. Rencana teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang dan bahan bangunan);
- d. Surat pernyataan.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya. untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/ Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN RTLH

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

dengan ini menyatakan:

1. Memiliki dan menempati tanah beserta rumah dengan kondisi tidak layak huni;
2. Belum pernah memperoleh bantuan rehab rumah dari pemerintah baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten selama 5 tahun terakhir.
3. Termasuk warga masyarakat kurang mampu yang masuk akta KTLH
4. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT).
5. Menggunakan bantuan RTLH sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan.
6. Akan menghuni rumah yang dibangun/ ditingkatkan kualitasnya melalui bantuan RTLH.
7. Bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang.
8. Memberi kuasa kepada DISPERKIM untuk melihat isi rekening;
9. Bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan Bantuan RTLH.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Kutai Barat,....

Yang menyatakan

()

SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Titik Koordinat :

A. Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal (0%) dan Material Rumah Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal Perspektif	Foto Kondisi Awal Dalam Rumah
Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
Jenis Atap :	Jenis Atap : vol. ...m2
Jenis Lantai :	Jenis Lantai : vol. ...m2
Jenis Dinding :	Jenis Dinding : vol. ...m2

....., 20..

Diketahui,

Diajukan oleh,

Fasilitator

Ketua KPB

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan dan diverifikasi oleh
 Tim Koordinasi RTLH Kabupaten Kutai Barat

(.....)

CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA

Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Kampung/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

NO	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Semen	5	Zak	Rp 85.000	Rp 425.000
2	Pasir	20	Karung	Rp 7.000	Rp 140.000
3	Paku	50	Kg	Rp 30.000	Rp 1.500.000
4	Kayu usuk	50	Batang	Rp 15.000	Rp 750.000
5	Kayu papan	50	Lembar	Rp 20.000	Rp 1.000.000
6	Genteng	2000	Buah	Rp 2.000	Rp 4.000.000
7	Keramik	20	Dus	Rp 75.000	Rp 1.500.000
8	Batu belah	5	M ³	Rp 400.000	Rp 2.000.000
9	Bambu	50	Batang	Rp 2.000	Rp 100.000
10	Cat kayu	5	Kaleng	Rp 45.000	Rp 225.000
11	Cat tembok	2	Pail	Rp 130.000	Rp 260.000
12	GRC	25	Lembar	Rp 95.000	Rp 2.375.000
13	Engsel	8	Buah	Rp 35.000	Rp 280.000
14	Kunci pintu	2	Buah	Rp 75.000	Rp 150.000
15	Upah pekerja	10	HOK	Rp 85.000	Rp 850.000
16	Upah tukang	3	HOK	Rp 115.000	Rp 345.000
17	Swaklola				Rp 5.000.000
TOTAL					Rp 20.900.000
<i>Terbilang : Duapuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah</i>					

SURAT PERNYATAAN DARI PEMILIK TANAH (BAGI YANG BUKAN TANAH MILIK SENDIRI)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Tempat Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan I'TIKAD BAIK telah mengusahakan dan menguasai sebidang tanah yang terletak di :

Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Seluas : m²
 Dipergunakan :

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah :
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah :
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah :
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah :

Bidang tanah tersebut saya peroleh dan saya usahakan dari tahun 2014 hingga saat ini saya kuasai dan saya usahakan dengan baik secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan hutang dan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun juga.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah. Apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut oleh pihak yang berwenang.

Saksi-saksi

1. ()
2. ()
3. ()
4. ()

.....,

Yang membuat Pernyataan

.....

LAMPIRAN
 GAMBAR SITUASI TANAH

BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA

Berkas VI.1	Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD);
Berkas VI.2	Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
Berkas VI.3	Kuitansi yang ditandatangani Ketua POKMAS, bermaterai;
Berkas VI.4	Pakta Integritas dari POKMAS, bermaterai;
Berkas VI.5	Berita Acara dan daftar hadir Musdes/Muskel penetapan penerima Kegiatan;
Berkas VI.6	Keputusan Kepala Kampung /Lurah tentang Penetapan POKMAS;
Berkas VI.7	Rencana Penggunaan Dana (RPD);
Berkas VI.8	Fotocopy rekening Bank Kaltimtara Kelompok Masyarakat (POKMAS);
Berkas VI.9	Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari POKMAS, bermaterai;
Berkas VI.10	Surat Kuasa dari Penerima kepada POKMAS.

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN